

**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARSEL BERE SORO** Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Weraihenek, tanggal lahir 31 Desember 1965, agama Katolik, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Nera RT 012 RW 006 Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu sebagai penggugat satu selanjutnya disebut **Penggugat I**;

**MARTINA KAI USU** Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat lahir Weraihenek, tanggal lahir 10 Maret 1974, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nai Buti (RT 06A) RT 006 RW 002 Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu sebagai penggugat dua selanjutnya disebut **Penggugat II**;

**MARIANUS MAU PELU** Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Kopan, tanggal lahir 06 Maret 1975, agama Katolik, pekerjaan petani, tempat tinggal di Fatubesi RT 010 RW 006 Desa Sadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu sebagai penggugat tiga selanjutnya disebut **Penggugat III**;

**PETRUS MAU PELUN** Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Weraihenak, tanggal lahir 12 Juli 1961, agama Katolik, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Nera RT 011 RW 005 Desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu sebagai penggugat lima selanjutnya disebut **Penggugat IV**:

**BLANDINA BUI** Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat lahir Weraihenek, tanggal lahir 01 Juli 1962, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Weraihenek RT 004 RW 002 Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu

sebagai penggugat tujuh selanjutnya disebut **Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Yoseph Pankrasius Boan Taone, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Rt 056, Rw 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Atambua dibawah register No.209/HK.02.SKK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Raya Eltari No. 52 Oebobo Kupang sebagai tergugat satu selanjutnya disebut **TERGUGAT I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Nikolas Mau, SH (Plt.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur), Lukas N. Mau, SH (Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT), Fideon G. Siokain, SH (Kapala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda - Provinsi Nusa Tenggara Timur), Ndara Nduka, SH (Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur), Marni D. Oenunu, S.S.T. Keb, M.H (Analisa Kebijakna Ahli Pertama Pada Hukum Biro Hukum Setda Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur) yang beralamat di Jalan El Tari No.52 Kupang, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Register: 297/HK.02/SK/XI/2024/PN.ATB, tertanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;

**BUPATI BELU**, Berkedudukan di Jalan Jalan Adam Malik Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu sebagai tergugat dua selanjutnya disebut Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeremias L.M Haekase, SH dan Yeniwaty Silvianty Ataupah, SH. yang beralamat di Jl Meo Abekubanatun – Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor Register: 374/HK.02/SK/X/2024/PN.Atb, tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat II**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU**, Berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu di Jalan Adam Malik Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, selanjutnya disebut TERGUGAT I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reny Jasmin Atty, S SiT, (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Nur Asiah, S.H (Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu), Agustinus Origenes Djobo, S.H (Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu) dan Trisni Diah Marfungatun, S.E (Staf PPS Kantor Pertanahan Kabupaten Belu) yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten, Jalan Adam Malik, Atambua, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktoebr 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Tergugat III**:

**SATURNINO DE ROSARIO** Jenis kelamin laki-laki, Umur: ± 50 Tahun, Suku: Timor, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pejabat Lurah Kelurahan Manumutin, Agama Katolik, tempat tinggal di RT.002 /RW. 002 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau setidak-

tidaknya berkedudukan (*domicile*) hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. selanjutnya disebut sebagai **Tutut Tergugat I**;

**ROBERTO**

Jenis kelamin laki-laki, Umur: ± 40 Tahun, Suku: Timor, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 /RW. 002 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau setidak- tidaknya berkedudukan (*domicile*) hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. selanjutnya disebut sebagai **Tutut Tergugat II**;

**SALESTINO SIMENES** Jenis kelamin laki-laki, Umur: ± 50 Tahun, Suku: Timor, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Katolik, tempat tinggal di RT.002 /RW. 002 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau setidak-tidaknya berkedudukan (*domicile*) hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. selanjutnya disebut sebagai **Tutut Tergugat III**;

**YASILFA MAU / PEMILIK KIOS FALENTINO**, Tempat tanggal Lahir: Atambua, 20 Juni 1982, NIK: 5304056206820001 Jenis kelamin Perempuan, Umur: ± 41 Tahun, Suku: Timor, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, tempat tinggal di RT.002 /RW. 002 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau setidak - tidaknya berkedudukan (*domicile*) hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. selanjutnya disebut sebagai **Tutut Tergugat IV**;

**NOVIANA RESITA MAU**, NIK 3509215411860009, Tempat tangga Lahir: Atambua, 14 November 1986, Jenis kelamin Perempuan, Umur: ± 33 Tahun, Suku: Timor, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, , tempat tinggal di RT. 006/RW. 006, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumber Sain, sementara berdomisili di Weirehenek Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu / berdomicili hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. selanjutnya disebut sebagai **Tutut Tergugat V**;

**GUATADEO GONZALES DA CUNHA/PEMILIK KIOS ARIL**, NIK 5304121207750003, Tempat tanggal Lahir: Atsabe, 12 Juli 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Umur: ± 48 Tahun, Suku: Timor, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani, Agama Katolik, tempat tinggal Weraihenek, RT. 004 /RW. 003, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau setidak-tidaknya berkedudukan (*domicile*) hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. selanjutnya disebut sebagai **Tutut Tergugat VI**;

**MARTA BUI**, NIK 5304124312830003, Tempat tangga Lahir: Atambua, 03 Desember 1983, Jenis kelamin Perempuan, Umur: ± 48 Tahun, Suku: Timor, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, tempat tinggal di Weraihenek, RT. 004 /RW. 003, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau setidak-tidaknya berkedudukan (*domicile*) hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. selanjutnya disebut sebagai **Tutut Tergugat VII**;

**MARTA BUI,**

Jenis kelamin Perempuan, Umur: ± 48 Tahun, Suku: Timor, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, tempat tinggal di Weraihenek, RT. 004/RW. 002, Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan atau setidak-tidaknya berkedudukan (*domicile*) hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. selanjutnya disebut sebagai **Tutut Tergugat VIII;**

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa mulanya Zakarias Mau Kura (Alm) kawin dengan Sicilia Kai Mesa (Almh) dan dari perkawinan tersebut lahir :
  - 1) Anak pertama **Kristina Kai Bui** (Almh) Melahirkan Theresia Abu Mali (Almh) melahirkan Martha Farida Mau Dobe (ada di Sumba), Novri Mau Dobe (ada di Maliana Timor Leste), Markus Soni Mau Dobe; Marsel Bere Soro (Penggugat I); Martina Kai Usu (Penggugat II); Agustina Soi; Emanuel Lelo Bere; dan rosalinda Bui Rika (ada di Palembang);
  - 2) Anak kedua **Helena Kai Buti** (Almh) melahirkan Maria Magdalena Bere; Marianus Mau Pelu (Penggugat III); Agustian Bui Kau (di Kalimantan); Paulus Hali Talo (di Surabaya); Markus Bere Mau (Penggugat IV); Yolenta Mau;
  - 3) Anak ketiga **Florentina Dau Mau**;
  - 4) Anak keempat **Stanis Mau Bere**;
  - 5) Anak kelima **Blandina Bui** (Penggugat V);
  - 6) Anak keenam **Petrus Mau Pelun** (Penggugat VI);
2. Bahwa dengan demikian para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Zakarias Mau Kura.
3. Bahwa para Penggugat memiliki kepentingan hukum atas sebidang tanah hak bersama sebagai warisan Zakarias Mau Kura, hak mana jatuh dalam penguasaan Tergugat I dan II secara bersama-sama dan sekaligus dengan objek yang sama sehingga merupakan penguasaan yang saling bertentangan antara keduanya, padahal tergugat I dan II mengakui

pemiliknya semula adalah Zakarias Mau Kura, yang menurut faktanya, tergugat I dan II telah menguasai bidang tanah yang diakuinya sebagai milik Zakarias Mau Kura dengan tanpa memperoleh penyerahan hak dari Zakarias Mau Kura dan tanpa melalui cara-cara yang patut dan sah menurut hukum untuk mengalihkan hak dari Zakarias Mau Kura, selanjutnya tergugat III menerbitkan sertifikat hak pakai kepada tergugat II untuk sebagian dan sebagian untuk para Penggugat dan ahli waris lainnya serta pihak ketiga yang memperoleh hak dari Zakarias Mau Kura atau para ahli warisnya sehingga antara satu dengan yang lainnya pun saling bertentangan, yang seharusnya Tergugat III hanya bisa menerbitkan sertifikat hak kepada salah satu pihak, sehingga kesemuanya itu merupakan suatu perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti Zakarias Mau Kura.

4. Bahwa mulanya sebidang tanah hak Zakarias Mau Kura dijadikan lahan kebun sawah, dan tanaman keras/umur panjang berupa Jati dan pohon mangga terletak sebelumnya di Weraihenek Kecamatan Tasifeto kemudian Weraihenek Kecamatan Tasifeto Barat kemudian Weraihenek Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak sekarang Weraihenek/Karantina-Haliwen Kelurahan Manumutin Kecamatan Kakuluk Mesak depan Bandara A.A. Beretalo Jalan Marsda Adisucipto jurusan Atambua/Sadi luas ± 69 ha.
5. Bahwa pada tahun 1963, tergugat II melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu meminta kepada Zakarias Mau Kura, izin menggunakan lahan milik Zakarias Mau Kura seluas 15 ha untuk tempat karantina ternak (*holding ground*) terkait pengiriman sapi dari Atambua ke Kupang, yakni ke pabrik pengalengan daging sapi (*Cornet Beet*) milik CIAF di Naikoten Kupang. CIAF adalah hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Belanda dan mulai beroperasi tahun 1954.
6. Bahwa dalam rangka kerja sama dengan CIAF tersebut, Tergugat II melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu membangun 1 (satu) unit sumur kincir angin (*windmill*) dengan menara air di atas lokasi 15 ha tersebut.
7. Bahwa CIAF terakhir bubar sekitar tahun 1966. Setelah CIAF bubar, tanah Zakarias Mau Kura kembali ke Zakarias Mau Kura.
8. Bahwa kemudian pada tahun 1968, PT. Sasando di Kupang mengajukan permohonan izin usaha peternakan sapi di Kabupaten Belu kepada Tergugat II. Menurut isi permohonannya, PT. Sasando membutuhkan lahan milik pemerintah dengan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 300 ha di kolasi

Weraihenek untuk karantina sapi dan 1.000 ha di lokasi dataran Seo Desa Tasain Kecamatan Raimanuk untuk tempat pemeliharaan sapi, maka Tergugat II menerbitkan izin usaha dengan luas 150 ha di lokasi Weraihenek dan 500 ha di lokasi dataran Seo. Kemudian berdasarkan izin Tergugat II, PT. Sasando mengajukan permohonan pengukuran lahan kepada Tergugat III, dan setelah dilakukan pengukuran lahan, diperoleh hasilnya seluas 91.610 ha berupa lahan milik masyarakat di lokasi Weraihenek.

9. Bawa oleh karena hasil pengukuran lahan menunjukkan adanya gambar situasi berupa rumah penduduk, lahan sawah, kandang sapi dan lain-lain milik masyarakat, bukan lahan milik pemerintah sebagaimana permohonan PT. Sasando, maka PT. Sasando pergi meninggalkan berkas hasil pengukuran lahan menjadi arsip pada Tergugat III.
10. Bawa pada tahun 1971, Tergugat II melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu menyurati Tergugat III untuk mengambil alih lahan tanah seluas 91,610 ha dari PT. Sasando berdasarkan izin Tergugat II kepada PT. Sasando dengan arsip hasil pengukuran lahan yang ada pada Tergugat III untuk mengadakan sendiri usaha holding ground di atas lahan seluas 91,610 ha tersebut.
11. Bawa pada tahun 1973, Tergugat II melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu mulai melakukan usaha holding ground dengan menanam lamtoro dan lain-lain, sehingga timbul sengketa antara masyarakat yang memiliki hak atas lahan seluas 91,610 ha di Weraihenek melawan Tergugat cq Dinas Peternakan Kabupaten Belu awal tahun 1980.
12. Bawa oleh karena timbul perlawanan terhadap upaya Tergugat II melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu, antara tahun 1983 sampai 1985, Tergugat II turun tangan dengan melibatkan semua unsur mulai dari tokoh masyarakat, kepala desa, camat, Kapolres, Dandim dan lain-lain sehingga Zakarias Mau Kura dan keluarga menghadapi banyak tekanan dan intimidasi selama tahun 1983 sampai 1985 tersebut.
13. Bawa diantara tahun 1983-1985 tersebut, pada tahun 1984, Tergugat II memanggil masyarakat dan Zakarias Mau Kura serta keluarga yang memiliki hak atas lahan seluas 91,610 ha di lokasi Weraihenek menghadap kepada Tergugat II lalu Tergugat II memberikan arahan untuk lahan seluas 91,610 ha di lokasi Weraihenek, bagian sebelah timur diberikan kepada Cornelis Asa Bere, Therensius Bau Dasi, Plipus Bere, Emanuel Tailoko, Markus Bili Mau, Donatus Bere Mali, Yohanes Bere Tai, Petrus Bere Telo,

Martinus Mau K. dan Antonius Loe, sedangkan lahan Zakarias Mau Kura yang ± 69 ha, seluas ± 46,3 ha tetap Tergugat II pakai untuk usaha holding ground karena telaah berdiri bangunan bangunan berupa sumur kincir angin dengan menara air, rumah potong hewan dan tempat timbangan sapi.

14. Bahwa tahun 1995, setelah Tergugat II mengembalikan beberapa bagian lahan milik masyarakat kembali kepada masyarakat, Tergugat II memperbaharui GS semula yang luasnya 91,610 ha atas nama PT. Sasando dengan menyesuaikan ukurannya menjadi ± 46,3 ha atas nama usaha “holding ground”.
15. Bahwa sejak tahun 1973 hingga 1985 dan sesudahnya, meskipun di bawah tindakan teror, intimidasi, ancaman, pengrusakan rumah, pengusiran, larangan, akan tetapi Zakarias Mau Kura bersama keluarga tetap bertahan dengan terus tinggal di atas lahan tanahnya sampai sekarang secara terus menerus sehingga telah terbit sertifikat hak untuk sebidang tanah dalam lokasi seluas ± 46,3 tersebut atas nama para penggugat dan para ahli waris lainnya serta pihak ketiga yang memperoleh hak dari Zakarias Mau Kura sendiri maupun para Penggugat serta ahli warisnya serta pihak ketiga yang memperoleh hak dari Zakarias Mau Kura sendiri maupun para penggugat serta ahli waris lainnya, sebaliknya juga lahan seluas ± 46,3 tersebut, seluas 19,5847 ha (195,847m<sup>2</sup>) telah bersertifikat hak pakai No. 15 tahun 2011 surat ukur No.13/Manumutin/1998 atas nama Tergugat II dan telah beralih fungsinya menjadi stadion olahraga, lahan SDN Haliwen dan lahan Galeri Tenun Dekranasda Kabupaten Belu.
16. Bahwa sampai pada simpul ini, lahan seluas ± 46,3 dikuasai oleh Tergugat II dan Zakarias Mau Kura/para ahli waris dengan memiliki sertifikat tanah atas bagian masing-masing sebagaimana tersebut.
17. Bahwa kemudian, Tergugat I berencana untuk menghibahkan sebagian dari bidang tanah seluas ± 46,3 kepada 475 KK warga baru (eks pengungsi Timor Timur) yang menetapnya di atas lahan seluas ± 46,3 tersebut sejak eksodus tahun 1999 akibat pergolakan kemerdekaan Timor Timur dan kepada pihak Gereja Katolik bahkan kepada Tergugat II sendiri. Tergugat I melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah NTT kepada pers maupun kepada para Penggugat mengatakan bidang tanah hak tergugat I adalah seluas ± 46,3 dan lokasinya meliputi stadion, rumah potong hewan, rumah-rumah milik para Penggugat dan pihak ketiga yang memperoleh hak

dari Zakarias Mau Kura dan para Penggugat serta ahli waris lainnya juga meliputi bidang tanah yang ditempati oleh warga baru sejak tahun 1999 berdasarkan GS No. 1 tahun 1985.

18. Bahwa dengan demikian, Tergugat I maupun Tergugat II secara bersama-sama dan sekaligus mengklaim hak yang sama atas objek dengan letak dan luas yang sama dan sama-sama mencatatnya dalam aset daerah masing-masing atas bidang tanah hak Zakarias Mau Kura tersebut.
19. Bahwa dengan demikian yang merupakan tanah sengketa perkara ini adalah sebidang tanah terletak sebelumnya di Weraihenek Kecamatan Tasifeto kemudian Weraihenek Kecamatan Tasifeto Barat kemudian Weraihenek Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak sekarang Weraihenek/Karantina-Haliwen Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua tepatnya di depan Bandara A.A. Bere Talo Jalan Marsda Adisucipto jurusan Atambua Sadi seluas ± 46,3 ha meliputi rumah tempat tinggal atas nama dan rumah pihak ketiga yang memperoleh hak dari Zakarias Mau Kura dan para Penggugat serta ahli waris lainnya termasuk stadion olahraga dan gedung SDN Haliwen serta galeri Temun Dekranasda Kabupaten Belu, satu unit bekas sumur kincir angin dengan menara air, rumah bekas timbang sapi, rumah bekas tempat potong hewan, rumah-rumah darurat warga baru (eks Provinsi Timor Timur), satu unit kapela (Gereja Katolik) yang dibangun oleh warga baru. Kuburan-kuburan dan lain-lain dengan batas-batas sebelumnya sebagaimana GS No.1 tahun 1985 sekarang utara dengan batas Jalan raya Marsda Adisucipto jurusan Atambua-Sadi, Timur dengan jalan belakang Stadion Halimen, dengan tanah milik Theresia Abu Mali, Dominggus Edu, Kris Hermanus, Alberto Leite, pihak Dealer Hasrat Abadi, Mario Martinus Mau Pelun, Alexander Ikon Mau, Yohanes Mau Buti, Gabriel Pota Mau, Aloysius Lay (UD Pertama), Siprianus Siga Mau, Selatan dengan jalan samping Stadion Haliwen, pihak toko istana motor, Aloysius Lay, kali Talau dan persawahan, Barat dengan jalan, selanjutnya disebut TANAH SENGKETA.
20. Bahwa berdasarkan sebelumnya, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dan sekaligus mengklaim hak atas tanah sengketa.
21. Bahwa hak antara Tergugat I dan Tergugat II masing-masing adalah kabur, sebagaimana yang menguasai tanah sengketa semula adalah Zakarias Mau Kura, yang menggunakan sebagian seluas 15 ha untuk keperluan karantina sapi sebelum dikirim ke ICAF di Kupang adalah Tergugat II, yang menerbitkan izin usaha kepada PT. Sasando adalah Tergugat II seluas 150

ha, yang mengambil berkas hasil pengukuran lahan atas permohonan PT. Sasando seluas 91,610 ha adalah Tergugat II, yang pertama bersengketa dengan masyarakat yang memiliki hak bersama atas lahan seluas 90,610 ha menjadi seluas 46,3 ha sebagaimana GS No. 1 Tahun 2011 adalah Tergugat II, yang membangun stadion di atas lahan bersertifikat adalah Tergugat II termasuk gedung SDN Haliwen dan gedung Galeri Tenun Dekranasda, sebaliknya yang berencana untuk menghibahkannya justru Tergugat I dan yang menerima hibahnya justru Tergugat II dan masyarakat warga baru (eks Timor Timur) serta lembaga Gereja Katolik, dengan demikian kabur dan saling bertentangan hak antara Tergugat I dan II atas tanah sengketa.

22. Bawa Tergugat I dan II tidak memiliki penyerahan hak secara patut dan sah menurut hukum dari Zakarias Mau Kura.
23. Bawa sesuai uraian sebelumnya, Zakarias Mau Kura tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di hadapan para ahli waris pada tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita mengatakan bahwa Zakarias Mau Kura telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I, apabila Zakarias Mau Kura masih hidup, bisa tanyakan kepada Zakarias Mau Kura, oleh karena orang tua (Zakarias Mau Kura) telah menginggal maka pihaknya minta para penggugat sebagai ahli waris bisa menyerahkan tanah sengketa untuk diatur oleh Tergugat I dan Tergugat II akan memperhatikan kepentingan para penggugat seperti turut mendapat ukuran 500 m<sup>2</sup> per ahli waris yang tinggal di atas tanah sengketa, mengangkat tujuh ahli waris sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Provinsi NTT, akan melibatkan para ahli waris Zakarias Mau Kura apabila ada program pemerintah di atas tanah sengketa, kemudian mengatakan lagi bahwa Tergugat I tidak pernah menyerahkan tanah sengeta kepada Tergugat II untuk membangun stadion dan rumah potong hewan, dan lain-lain di atas tanah sengketa. Namun dalam sidang perkara perdata nomor 36/PDT.G/2021/ PN ATB mengenai obyek yang sama dalam tahap pembuktian tergugat I dan II tidak ada satu bukti surat pun yang menyatakan Zakarias Mau Kura (alm) telah menyerahkan bidang tanah sengketa kepada tergugat I sebagaimana disampaikan oleh Kadis Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT pada tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, bahwa Zakarias Mau Kura telah menyerahkan tanah sengketa kepada tergugat I. Hal tersebut diduga merupakan suatu pembohongan publik oleh tergugat I kepada para penggugat dan ahli waris.
24. Bawa sesuai uraian di atas ini, maka Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah sengketa berdasarkan keterangan Tergugat I, dan memang Tergugat II sejak semula tidak memiliki lahan sebagaimana izin usaha holding ground kepada PT. Sasando seluas 500 ha di lokasi dataran Seo (km 249 sampai

dengan km 253 samping kanan jalan Kupang – Atambua) Desa Tasain Kecamatan Raimanuk pada kenyataannya sejak semula hingga sekarang adalah milik masyarakat dan dari izin usaha seluas 150 ha di lokasi Weraihenek, hasil pengukurannya hanya ada lahan seluas ± 91,610 ha berupa lahan milik masyarakat, yang mana pada kenyataannya dari lahan seluas ± 91,610, sebagian seluas ± 21 ha tetap menjadi milik masyarakat, yang ± 69 ha milik Zakarias Mau Kura, seluas 46,3 ha dikuasai Tergugat II menggunakan cara memaksa dan berdasarkan keputusan lisan secara sepihak untuk usaha holding ground sehingga menjadi sengketa di luar pengadilan hingga membawanya ke pengadilan sekarang, sedangkan Tergugat I sama sekali tidak memiliki riwayat hukum dengan tanah sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II sama – sama tidak memiliki alas hak dan tidak memiliki penyerahan hak dari Zakarias Mau Kura sejak semula hingga sekarang.

25. Bawa sesuai uraian diatas tentang hak penguasaan Tergugat I dan Tergugat II adalah kabur dan tidak memiliki dasar perolehan hak secara patut dan sah menurut hukum dari Zakarias Mau Kura, maka menurut para penggugat tindakan Tergugat I menghibahkan tanah sengketa kembali kepada Tergugat II dan pihak ketiga merupakan upaya menyelundupkan hukum menggunakan instrumen hibah dan instrumen surat keputusan sebagai kepala daerah dan tindakan Tergugat II menguasai dengan cara mengambil-alih dari PT. Sando sedangkan PT. Sasando sendiri tidak pernah memiliki dan menguasai tanah sengketa, hanya memiliki izin usaha holding ground dari Tergugat II diatas tanah sengketa, maka penguasaan Tergugat I dan II secara bersama-sama dan sekaligus atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat hak pakai No. 15 Tahun 2011 atas nama Tergugat II adalah tindakan dengan melanggar hak para penggugat;
26. Oleh karena Tergugat I dan II menggunakan tanah sengketa sejak semula untuk keperluan *holding ground* (tempat karantina ternak) maka dengan Tergugat I menghibahkan tanah sengketa kepada pihak ketiga dan Tergugat II pun mendirikan stadion olahraga, gedung SDN Haliwen dan Galeri Tenun Dekranasda menunjukkan Tergugat I dan II sudah tidak menggunakan tanah sengketa sesuai peruntukannya semula untuk holding ground, oleh karena itu baik HGU atau hak pakai atau hak pengelolaan atau hak dengan nama lain untuk Tergugat I dan II atas tanah sengketa telah berakhir demi hukum dan sudah sepatutnya tanah sengketa kembali kepada Zakarias Mau Kura yang diakui sebagai pihak yang semula menguasai tanah sengketa dengan terus mempertahankan hak-haknya atas tanah sengketa sampai sekarang

27. Bahwa pihak warga baru, pihak gereja dan/atau pihak lain sebagai pihak ketiga perkara ini tidak berbuat atau pasif dan belum beralih hak atas tanah sengketa dari Tergugat I secara sah dan sepenuhnya, dan para penggugat pun tidak keberatan untuk pihak warga baru menempati tanah sengketa selama ini dengan pertimbangan kemanusiaan, sedangkan pihak ketiga yang memiliki hak atas tanah sengketa karena memperoleh dari Zakarius Mau Kura dan para penggugat serta ahli waris lainnya, menurut para penggugat tidak bertentangan dengan hak para penggugat dan ahli waris lainnya, maka tentang para pihak perkara ini telah cukup demi peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya ringan.

**PERMOHONAN :**

Atas dasar segala uraian dalam pokok gugatan di atas, perkenankanlah para penggugat memohon, kiranya Pengadilan Negeri Atambua dapat menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris Zakarias Mau Kura yang memiliki kepentingan hukum dengan tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak sebelumnya di Weraihenak Kecamatan Tasifeto kemudian Weraihenak Kecamatan Tasifeto Barat kemudian Weraihenak Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak sekarang Weraihenak/Karantina-Haliwen Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua tepatnya depan Bandara A. A. Bere Talo Jl. Marsda Adisucipto jurusan Atambua – Sadi luas  $\pm$  46,3 ha meliputi rumah tempat tinggal atas nama para penggugat dan ahli waris Zakarias Mau Kura lainnya serta tanah dan rumah pihak ketiga yang memperoleh hak dari Zakarias Mau Kura dan para penggugat serta ahli waris lainnya termasuk stadion olahraga dan gedung SDN Haliwen serta Galeri Tenun Dekranasda Kabupaten Belu, satu unit bekas sumur kincir angin dengan menara air, rumah bekas tempat timbangan sapi, rumah bekas tempat potong hewan, rumah – rumah darurat warga baru (eks Provinsi Timor Timur), satu unit kapela (gereja Katolik) yang dibangun oleh warga baru, kuburan – kuburan dan lain – lain dengan batas – batas : sebelumnya sebagaimana GS No. 1 Tahun 1985 sekarang Utara dengan Jalan Raya Marsda Adisucipto jurusan Atambua – Sadi, Timur dengan jalan belakang Stadion Haliwen, dengan tanah milik Theresia Abu Mali, Dominggus Edu, Kris Hermanus, Alberto Leite, pihak Diler Hasrat Abadi, Mario Martinus Mau Pelun, Alexander Ikun Mau, Yohanes Mau Buti,

Gabriel Pota Mau, Aloysius Lay (UD Pertama), Siprianus Siga Mau, Selatan dengan jalan samping studion Haliwen, pihak toko Istana Motor, Aloysius Lay, kali Talau dan persawahan, Barat dengan jalan adalah hak Zakarius Mau Kura untuk diwarisi oleh para ahli warisnya.

4. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan II atas tanah sengketa adalah kabur dan tanpa alas perolehan hak secara patut dan sah menurut hukum oleh karena itu tidak sah;
5. Memulikan hak – hak Zakarias Mau Kura atas tanah sengketa kembali kepada keadaan sebagaimana semula;
6. Menyatakan sertifikat hak pakai No. 15 Tahun 2011 Surat Ukur No. 13/Manumutin/1998 atas nama Tergugat II adalah tidak sah;
7. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan sertifikat hak pakai No. 15 Tahun 2011 Surat Ukur No. 13/Manumutin/1998 atas nama Tergugat II;
8. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menghapus tanah sengketa dari daftar aset milik daerah masing-masing sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kembali kepada Zakarias Mau Kura untuk diwarisi oleh para ahli warisnya yang sah, baik yang bertindak sebagai pihak penggugat perkara ini maupun yang tidak, baik yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mulai berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris Zakarius Mau Kura;
3. Menyatakan sebidang tanah terletak sebelumnya di Weraihenak Kecamatan Tasifeto kemudian Weraihenak Kecamatan Tasifeto Barat kemudian Weraihenak Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak sekarang Weraihenak/Karantina-Haliwen Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua tepatnya depan Bandara A. A. Bere Talo Jl. Marsda Adisucipto jurusan Atambua-Sadi luas ± 46,3 ha meliputi rumah tempat tinggal atas nama para penggugat dan ahli waris Zakarias Mau Kura lainnya serta tanah dan rumah pihak ketiga yang memperoleh hak dari Zakarias Mau Kura dan para penggugat serta ahli waris lainnya termasuk stadion olahraga dan gedung SDN Haliwen serta Galeri Tenun

Dekranasda Kabupaten Belu, satu unit bekas sumur kincir angin dengan menara air, rumah bekas tempat timbangan sapi, rumah bekas tempat potong hewan, rumah-rumah darurat warga baru (eks Provinsi Timor Timur), satu unit kapela (gereja Katolik) yang dibangun oleh warga baru, kuburan-kuburan dan lain-lain dengan batas-batas : sebelumnya sebagaimana GS No. 1 Tahun 1985 sekarang Utara dengan Jalan Raya Marsda Adisucipto jurusan Atambua-Sadi, Timur dengan jalan belakang Stadion Haliwen, dengan tanah milik Theresia Abu Mali, Domingus Edu, Kris Hermanus, Alberto Leite, pihak Diler Hasrat Abadi, Mario Martinus Mau Pelun, Alexander Ikun Mau, Yohanes Mau Buti, Gabriel Pota Mau, Aloysius Lay (UD Pertama), Siprianus Siga Mau, Selatan dengan jalan samping studion Haliwen, pihak toko Istana Motor, Aloysius Lay, kali Talau dan persawahan, Barat dengan jalan adalah hak Zakarius Mau Kura sejak semula yang dipakai oleh Tergugat I dan/ atau Tergugat II untuk kepentingan usaha holding ground;

4. Menyatakan Tergugat I dan II telah tidak menggunakan tanah sengketa sesuai maksud semula untuk holding ground oleh karena itu hak penguasaan baik hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai atau dengan nama lain apapun untuk Tergugat I dan II secara bersama-sama maupun sendir-sendiri telah berakhir demi hukum;
5. Menyatakan sertifikat hak pakai No. 15 Tahun 2011 Surat Ukur No. 13/Manumutin/1998 atas nama Tergugat II tidak berlaku lagi sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut sertifikat hak pakai No. 15 Tahun 2011 Surat Ukur No. 13/Manumutin/1998 atas nama Tergugat II dan menyatakan sudah tidak berlaku lagi;
7. Memulihkan hak-hak Zakarias Mau Kura atas tanah sengketa kembali kepada keadaan sebagaimana semula;
8. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menghapus tanah sengketa dari daftar aset milik daerah masing-masing terhitung mulai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kembali kepada Zakarias Mau Kura untuk diwarisi oleh para ahli warsinya yang sah, baik yang bertindak sebagai pihak penggugat perkara ini maupun yang tidak, baik yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mulai berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir bersama kuasanya serta Tergugat I, Terguggat II dan Tergugat III masing-masing bersama Kuasa Hukumnya, berikut Tutur Tergugat I, Tutur Tergugat II, Tutur Tergugat III, Tutur Tergugat II, Tutur Tergugat Tutur Tergugat V, Tutur Tergugat VI, Tutur Tergugat VII, Tutur Tergugat VIII, masing-masing hadir sendiri;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunius Manoppo, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil/Gagal**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawabandan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. Tentang *Error In Persona* dalam Klasifikasi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa benar Para Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam Gugatannya namun demikian, setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Tergugat I menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, bahwa Para Penggugat dan kuasanya telah keliru dalam memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara perdata Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Atb tanggal 14 April 2022 (*Vide*: Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Atb Halaman 48-50) yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa “berdasarkan fakta Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Desember 2021 diperoleh fakta bahwa terdapat subjek hukum lain yang menguasai tanah objek sengketa yaitu: terdapat rumah milik Saturnino, Rumah milik Salestino Simenes, Kios milik Valentino, rumah milik Novita Mau, Kios Aril milik Gustadio Gonsaleves, pagar rumah milik **Florentina Dau**, Kios milik Marta Bui.”

Bahwa Florentina Dau selaku Turut Tergugat VIII merupakan anak kandung dari Zakarias Mau Kura yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat untuk bersama-sama dengan Para Penggugat mempertahankan hak-haknya. Selain dari pada itu, Turut Tergugat VI merupakan menantu dari Turut Tergugat VII. Bahwa dengan ditariknya Florentina Dau (Turut Tergugat VIII), maka patut diduga Para Penggugat bermaksud untuk menghilangkan hak-hak mewarisi dari Florentina Dau. Bahwa selain itu, masih terdapat ahli waris maupun ahli waris pengganti yang tidak bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan yang juga memiliki hak yang sama dengan Para Penggugat.

Oleh karena keabsahan para pihak dalam berperkara merupakan syarat formil sahnya sebuah gugatan maka dengan tidak melibatkan pihak-pihak yang secara nyata memiliki hak yang sama dengan Para Penggugat terhadap objek sengketa, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I di atas serta untuk memenuhi asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka dimohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir dengan bunyi amar Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sebagai Putusan Akhir.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Jawaban dan bantahan Tergugat I dalam Pokok Perkara ini merupakan satu-kesatuan baik secara mutatis mutandis dengan Eksepsi yang telah diuraikan di atas. Tergugat I tidak menjawab dan membantah satu persatu nomor urut dari gugatan Penggugat, akan tetapi diacak dan tidak berdasarkan nomor urut gugatan. Terhadap nomor urut yang tidak

dibutuhkan dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, tidak perlu ditanggapi. Terhadap nomor urut yang tidak ditanggapi dan/atau tidak dibantah, mohon dibatalkan demi hukum, agar dapat tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor: 14/1970 Jo. Nomor 35/1999 Jo. Nomor 4 Tahun 2010:

Bahwa setelah mempelajari Gugatan para Penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan kecuali terhadap apa yang dibenarkan secara hukum;

1. Bahwa objek Gugatan pernah digugat oleh Para Penggugat dengan register Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Atb sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah pengulangan dalil-dalil dalam perkara terdahulu yang sama maksud dan tujuannya;
2. Bahwa bantahan Tergugat I dalam Pokok Perkara ini secara Eksposit dan Implisit telah membantah seluruh dalil Gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 3 s/d 5 halaman 8 s/d halaman 9, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat memperolah tanah objek sengketa secara pewarisan turun-temurun. Terhadap dalil ini Tergugat I menolak dengan tegas dan menyatakan para Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum dan/atau Kedudukan Hukum sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa tidak benar para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan pewarisan dari Zakarias Mau Kura dan tidak ada pengakuan dari Tergugat I terhadap kepemilikan Para Penggugat tersebut karena faktanya tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berasal dari tanah Negara. Hal ini dikuatkan dengan Surat Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor: 7/HHT/BPN/Bel/1998 tanggal 22 April 1998 yang meneliti tanah Negara seluas ± 19.5874 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu;
  - 2.2. Bahwa jauh sebelum itu pada Tahun 1963 Na'l Djemilu (IG Parera) telah menyerahkan tanah seluas 15,6376 Ha yang terletak di Kampung Raihenek, Kecamatan Tasifeto Barat kepada Pemerintah Kabupaten Belu yang kemudian dikelola oleh Dinas

- Kehewanan Daerah Tk. II Belu yang diperuntukan bagi *Holding Ground* (penampungan ternak);
- 2.3. Bahwa fakta lain yang tidak terbantahkan yakni laporan Kepala Desa Kabuna Nomor: 40/Pem.021.1/Kbn/83 tanggal 24 Februari 1983 kepada Kepala Dinas Peternakan Dati II. Belu perihal Laporan Rahasia tentang Semakin Keras Kegiatan Pemagaran Proyek Peternakan dengan Kawat Berduri di lokasi Dinas Peternakan yang dilakukan oleh Zakarias Mau Kura, dkk atau dengan kata lain Zakarias Mau Kura, dkk sering mengganggu pelaksanaan proyek pembibitan makanan ternak di lokasi tersebut sebagaimana yang dilaporkan oleh petugas proyek pembibitan makanan ternak di Haliwen tertanggal 29 November 1986 dan laporan tanggal 28 Mei 1987 yang dilakukan oleh Zakarias Mau Kura, dkk, sehingga klaim kepemilikan objek sengketa *a quo* oleh para Penggugat adalah tidak berdasar karena faktanya keberadaan Zakarias Mau Kura menempati objek sengketa *a quo* tanpa alas hak yang sah;
  - 2.4. Bahwa dalil yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mengakui Zakarias Mau Kura adalah pemilik objek sengketa *a quo* dan Tergugat II meminta kepada Zakarias Mau Kura untuk menggugnakan lahan miliknya seluas 15 Ha untuk kepentingan karantina ternak adalah dalil yang mengada-ada karena objek sengketa adalah tanah negara;
  - 2.5. Bahwa Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas *point d'interet point d'action*, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo* dan akan Tergugat I buktikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian;
  - 2.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo* maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan/atau *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* oleh karena itu

patutlah Majelis Hakim Menolak Gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalil Penggugat angka 17 dan 25 halaman 6 s/d halaman 14, yang pada intinya menyatakan Tergugat I menghibahkan tanah milik Zakarias Mau Kura kepada 475 KK warga baru, kepada Gereja Katolik dan juga kepada Tergugat II adalah tindakan penyelundupan hukum atau tindakan Tergugat I tanpa dasar hukum yang kuat, dibantah sebagai berikut:
  - 4.1. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bantahan angka 1 di atas, bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah karena objek yang dihibahkan adalah tanah Negara yang berada dalam penguasaan Tergugat I. Bahwa Dasar Penguasaan Tergugat I di atas obyek sengketa berasal dari Penyerahan Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana Dan Dokumen (P3D) Kementerian/Departemen Pertanian (Instansi Vertikal) sebagai akibat Pelaksanaan Otonomi Daerah dan tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Daftar Barang Pengguna Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan:
    - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
    - b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
    - c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
    - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55 / KMK.03 / 2001 Tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sehingga Tanah Obyek Sengketa seluas ± 46,300 Ha tersebut Kewenangan Kepemilikan dan Pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang

kemudian sebagian dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk pembangunan fasilitas umum berupa Stadion Mini, SDN Haliwen dan Gedung Dekranasda.

Bahwa asal usul tanah obyek sengketa merupakan Penyerahan Dari Na'i Jenilu Tanggal 27 Desember 1963 seluas 15,6376 Ha dengan batas-batas: Utara dengan Jalan Atambua-Sadi, Selatan dengan Sungai Talau, Barat dengan Tanah Milik Kenaian Lidak dan Timur dengan Desa Raihenek.

Bahwa Selanjutnya, ± 30,6624 Ha berasal dari Tanah Milik Kenaian Lidak yang di sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Tanah Milik Kenaian Jenilu yang diserahkan kepada Menteri Pertanian dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara diperuntukkan bagi pengembangan peternakan di Kabupaten Belu. Terhadap penguasaan Tergugat I tersebut tidak terdapat keberatan dari siapapun termasuk oleh Zakarias Mau Kura atau para Penggugat;

- 4.2. Bahwa untuk menilai apakah perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam dalil Gugatan adalah tindakan penyelundupan hukum, maka pertama-tama para Penggugat harus membuktikan apa dasar klaim para Penggugat atas objek sengketa? Karena faktanya tidak terdapat kepemilikan orang-perorang/masyarakat di atas tanah objek sengketa *a quo* termasuk milik Zakarias Mau Kura, melainkan para okupan yang dengan cara kekerasan dan pengancaman untuk menempati objek tersebut, salah satu okupan adalah Zakarias Mau Kura ayah para Penggugat. Fakta lain adalah Zakarias Mau Kura bukanlah penduduk asli di Desa tersebut melainkan warga pendatang dari Desa lain. Dalil ini dapat Tergugat I buktikan dalam sidang dengan agenda Pembuktian;
- 4.3. Untuk menyatakan suatu Perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka syaratnya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut."

*Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:*

- *Ada perbuatan melawan hukum;*
- *Ada kesalahan;*
- *Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;*
- *Ada kerugian.*

Bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 1365 dan fakta-fakta yang ada ternyata Penggugat bukanlah pemilik/ahli waris yang sah dari objek sengketa karena dasar penguasaan Tergugat I atas objek sengketa *a quo* berasal dari tanah negara, sebagaimana tertera di dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor: 21/HGU/BPN/93 tanggal 6 September 1993. Bahwa dengan demikian, Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap kepentingan para Penggugat maupun kewajiban-kewajiban lainnya yang didalilkan dalam Petitum Gugatan.

- 4.4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek yang letak dan luas yang sama sekaligus mengklaim hak atas objek sengketa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan juga penguasaan Tergugat I atas objek sengketa adalah kabur adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena objek sengketa *a quo* telah tercatat dengan jelas dalam daftar inventaris barang milik daerah Pemerintah Provinsi NTT sedangkan Tergugat II mencatat apa yang menjadi penguasaannya sehingga dengan demikian tidak terdapat tumpang-tindih hak antara Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa *a quo* karena objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I sedangkan Tergugat II mengelola apa yang menjadi haknya yakni Stadion Mini, SDN Haliwen dan Gedung Dekranasda;
- 4.5. Bahwa Posita Gugatan angka 22 adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya Zakarias Mau Kura bukanlah orang yang memiliki dan/atau menguasai objek sengketa *a quo* sehingga dalam kapasitas apa Zakarias Mau Kura harus melakukan pelepasan hak kepada Tergugat I?;
- 4.6. Berdasarkan dalil-dalil bantahan di atas, maka disimpulkan bahwa Penguasaan Tergugat I atas objek sengketa dan hibah yang

dilakukan adalah sah karena objek sengketa *a quo* adalah tanah Negara yang dikuasai oleh Tergugat I sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan ini.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa penguasaan Tergugat I atas objek sengketa telah berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya, sedangkan selama penguasaan tersebut tidak terdapat keberatan dari pihak manapun termasuk dari para Penggugat. Bahwa penguasaan dengan itikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Jurisprudensi sebagai berikut:

1. **Pasal 1967 BW** “semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus atau diluwarsa setelah lampau 30 tahun”. Hal mana diperkuat **RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal 241** “menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan atau (Bezit) itu adalah berdasarkan hukum jo. **RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal, 269** “Seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat berhak atau tidak”;
2. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan, Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 1997, No. 59 menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
3. Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan, Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. Penggunaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. Penggunaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
4. Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagaimana termuat dalam ***Pasal (1) menyatakan Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering. Dan pasal (2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.***
  5. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Luas Tanah Pertanian, Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan batas luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah sebagai berikut:
    - a. Tidak padat, paling luas 20 Ha;
    - b. Kurang padat, paling luas 12 Ha;
    - c. Cukup padat, paling luas 9 Ha; atau
    - d. Sangat padat, paling luas 6 Ha.Bahwa merujuk pada batasan maksimum penguasaan adalah 20 Ha, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Zakarias Mau Kura menguasai tanah seluas 46, 3 Ha adalah dalil yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini kemudian ditegaskan juga dalam:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975, “.... *mereka yang telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 Tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dianggap telah memperoleh Hak milik atas sawah sengketa”.*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958, “*orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking)*”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976, “Seandainya *memang Penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 Tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtverwerking)*” “*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum*”.

Bawa berdasarkan Dalil-Dalil Bantahan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Tergugat I, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Atb untuk menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban dan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. KEWENANGAN MENGADILI**

Bawa sehubungan dengan dalil Permohonan poin 7 dan atau Petitum poin 6 maka tidak tepat apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang berwenang untuk mengadili perkara a quo. Namun seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang berwenang untuk mengadili perkara A quo guna membatalkan Sertifikat Hak Pakai No. 15 Tahun 2011;

### **2. Error in Persona**

- 2.1 Bawa Gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena anak kandung dari Alm.ZAKARIAS MAU KURA dan SICILIA KAI MESA yang atas nama FLORENTINA DAHU dan STANIS MAU BERE yang mempunyai hak yang sama dengan para penggugat tidak ditarik sebagai penggugat dalam perkara ini.
- 2.2 Bawa Kedudukan dan kualitas Penggugat I, II, dan III tidak bisa disamakan derajatnya dengan Penggugat IV dan V oleh karena status Penggugat I, II, dan III adalah cucu. Atau dengan kata lain Penggugat I,II, dan III belum memiliki hak hukumnya yang sama seperti Penggugat IV dan V.  
Dengan demikian bahwa Gugatan Para Penggugat telah mengandung error in persona sehingga konsekuensi Yuridisnya adalah ***Gugatan Para Penggugat Patut untuk Tidak Dapat Di Terima.***

### 3. Obscuur Libel

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatanya telah menyebut susunan dan kedudukan para Penggugat yaitu: MARSEL BERE SORO (Penggugat I), MARTINA KAI USU (Penggugat II), MARIANUS MAU PELU (Penggugat III), PETRUS MAU PELUN (Penggugat IV) dan BLANDINA BUI (Penggugat V) Namun di dalam Posita Para Penggugat menyebut orang lain yang disejajarkan atau didudukan sebagai pihak penggugat yaitu atas nama MARKUS BERE MAU sebagai Penggugat IV (dalam dalil Guggatan Posita Poin 1.2)

Bahwa atas fakta tersebut telah membuat Tergugat II kabur dalam memberi tanggapan terhadap dalil Gugatan Para Penggugat. Dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat secara nyata telah mengandung Obscuur Libel sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut sepatutnya ***Tidak Dapat di Terima.***

## II. DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat maka Tergugat II menolak seluruh dalil yang di ajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan ini, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawaban ini;

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Posita poin 2 (dua) tidak perlu kami tanggapi lagi oleh karena telah kami uraikan dengan tepat dan cermat dalam **EKSEPSI** kami tersebut di atas.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Posita poin 3 dan 4 Tergugat II dan Tergugat I akan sama-sama membuktikan dalam persidangan.
3. Bahwa dalam dalil Gugatan Posita poin 5, 6, 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar tetapi pada prinsipnya Tergugat II tidak pernah meminta Tanah kepada Zakarias Mau Kura.
4. Bahwa dalam dalil Gugatan Posita poin 9,10, 11, 12, 13, dan 14 adalah dalil yang tidak benar oleh karena itu Tergugat II menolak seluruh dalil- dalil tersebut oleh karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta dan tidak beralasan pada hukum. Namun oleh karena Penggugat yang mendalilkan hal tersebut maka beban pembuktianya ada pada Penggugat.
5. Bahwa dalam dalil Gugatan posita poin 15 adalah dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat II tidak melakukan hal

tersebut. Selanjutnya mengenai Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II adalah beralasan menurut hukum oleh karena obyek sengketa merupakan aset dari Tergugat I dan Tergugat II yang di peroleh secara prosedural.

6. Bahwa terhadap poin-poin posita selanjutnya Tergugat II Menolak untuk seluruhnya dan akan dibuktikan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka Tergugat II beralasan menurut hukum karenanya dengan penuh hormat dan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB **TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO** berdasarkan dalil Permohonan poin 7 dan atau Petitum poin 6;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat terdapat Error In Persona dan Obscuur Libel sehingga sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard)**;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai No.15 Tahun 2011 atas nama Tergugat II adalah Sah dan sesuai dengan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II menguasai obyek sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang Sah;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **ATAU :**

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya (**aqua et bono**)

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
2. Bahwa Tergugat III sebagai Lembaga yang diberi kewenangan dalam proses diterbitkannya suatu surat kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat bertanggungjawab secara formal. Hal ini memiliki arti bahwa Tergugat III mempercayai segala bukti yang diajukan oleh Pemohon penerbitan sertifikat sepanjang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan;
3. Bahwa Tergugat III menekankan kepada niat tulus pemohon sertifikat terkait dengan keabsahan bukti-bukti kepemilikan yang ada padanya, sehingga dalam wawancara antara pihak petugas Tergugat III dengan Masyarakat yang tanahnya akan disertifikatkan selalu kami harapkan agar Pemohon tersebut memberikan keterangan terhadap objek tersebut dengan sebenarnya tentang riwayat kepemilikan dan penguasaannya sehingga tidak berdampak hukum ke depan yang akan melemahkan kekuatan sertifikat tersebut; dan
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan bidang tanah oleh Warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan tanah miliknya demi terjaminnya peningkatan Pembangunan nasional. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan dengan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, modern dan terbuka;

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat III seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian Jawaban Tergugat III sampaikan kehadapan Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan atas perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat disampaikan terima kasih;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

**Menimbang**, bahwa sekalipun telah diberikan waktu yang cukup namun para turut tergugat tidak mengajukan Jawaban ataupun Eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I Tergugat II dan jawaban dari Tergugat III, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 Januari 2025 (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*); dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Januari 2025 (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*);

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopy Putusan perkara perdata nomor 36 /PDT.G/2021/PN ATB mengenai Sertifikat Hak Milik para Penggugat dan Ahli Waris yang menyatakan bahwa bidang tanah obyek sengketa seluas 46,3 Ha adalah hak milik dari para penggugat dan ahli waris bukan tanah pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Belu. dibuktikan dengan sertifikat hak milik yang telah diajukan dari halaman 32 s/d 34 yakni sertifikat hak milik nomor: 02682 an. Antonius Taek ditandai dengan bukti P5 dalam putusan), sertifikat hak milik nomor 02720 an. Antonius Taek, sertifikat hak milik nomor : 02375 an. Sipriano Soares bukti ke delapan dalam putusan, sertifikat hak milik 02372 an. Mario Matermus Mau Pelu ditanda bukti P9 dalam putusan, sertifikat hak milik nomor 02801 an. Alexandes Ikun Mau ditandai dengan bukti P10 dalam putusan, sertifikat hak milik 02687, Selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Photocopy Sertifikat hak milik nomor 03546 tahun 2021 atas nama Agustina Noy di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Photocopy Sertifikat hak milik nomor 02801 tahun 2020 atas nama Alexander Ikun Mau di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Photocopy Sertifikat hak milik nomor 03409 tahun 2021 atas nama Emanuel Lele Bere di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Photocopy Print dari foto tanaman umur panjang pohon beringin dan kusambi yang ditanam oleh Zakarias Mau Kura (alm) ayah dari para penggugat dan ahli waris di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Photocopy Print dari foto tanaman umur panjang pohon mangga yang ditanam oleh Zakarias Mau Kura (alm) ayah dari para penggugat dan ahli waris di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Photocopy Print dari foto tanaman umur panjang pohon mangga yang ditanam oleh Zakarias Mau Kura (alm) ayah dari para penggugat dan ahli waris di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, dengan nama pemegang Hak Cipriano Soares tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Photocopy Print dari foto tanaman umur panjang pohon bambu satu rumpun yang ditanam oleh Zakarias Mau Kura (alm) ayah dari para penggugat dan ahli waris di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Photocopy Kuburan keluarga Zakarias Mau Kura (alm) dan keluarga di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris., diberi tanda bukti **P-9**;
10. Photocopy Kuburan Zakarias Mau Kura pemilik tanah obyek ayah kandung dari para penggugat dan ahli waris yang berada di dalam lokasi obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Photocopy Bidang tanah persawahan para penggugat yang berada di dalam lokasi obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-11**;

12. Photocopy Sketsa lokasi bidang tanah hak milik para penggugat dan ahli waris seluas 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti P-12;
13. Photocopy Sertifikat hak milik no. 02372 atas nama Mario Maternus Mau Pelun tahu 2010 di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Photocopy Sertifikat hak milik no. 02763 atas nama Blandina tahun 2018 di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-14**;
15. Photocopy Sertifikat Hak Milik no. 02682 atas nama Antonius Tae tahun 2017 di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, dkk., diberi tanda bukti **P-15**;
16. Photocopy Sertifikat hak milik no. 02720 atas nama Antonius Tae tahun 2018 di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-16**;
17. Photocopy Sertifikat hak milik no. 02686 atas nama Antonius Tae tahun 2017 di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-17**;
18. Photocopy Sertifikat hak milik no. 02687 atas nama Blandina Bui tahun 2017 di dalam obyek sengketa 46,3 Ha yang membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat dan ahli waris, diberi tanda bukti **P-18**;

**Menimbang**, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kecuali bukti surat P - P.5 sampai dengan P.15 sampai dengan bukti surat P-18 yang merupakan hasil Photocopy dari Photocopy/ Photocopy Print out dan pada Photocopy seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai yang cukup;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MARIA BET LOPES

2. SILIVESTER TAI HALEK;

Kesemua keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

**Menimbang**, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 532.1/24.04/97/98 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu Tanggal 17 Desember 1998, Selanjutnya diberi tanda bukti **TI-1**;
2. Photocopy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 532.1/24.04/97/98 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu Tanggal 17 Desember 1998, diberi tanda bukti **TI-2**;
3. Photocopy di atas photocopy Kartu Kontrol Konsep Pemberian Hak Atas Tanah Kabupaten Tanggal 5 Oktober 1998, diberi tanda bukti **T.1- 3**;
4. Photocopy Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor: 7/HHT/BPN/Bel/1998 Tanggal 22 April 1998, diberi tanda bukti **T.1- 4**;
5. Photocopy di atas photocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: Ek.593/123/VII/1998 Tanggal 6 Juli 1998, diberi tanda bukti **T.1- 5**;
6. Photocopy Surat Keterangan Tanggal 27 Desember 1963, diberi tanda bukti **T.1- 6**;
7. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Dinas Kehewanan Daerah Tingkat II Belu Nomor: 904/VII-b Perihal: Permohonan untuk mendapatkan Hak Penguasaan (*beheer*) atas Tanah Negara Tanggal 27 Desember 1963, diberi tanda bukti **T.1- 7**;
8. Photocopy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Belu Nomor: 746/XIV-b/Be/71 dengan Pokok Pengambilan Kembali tanah *Holding Ground* Weraihenek an. PT. SASANDO oleh Pemerintah Kab. Belu cq. Dinas Peternakan Kabupaten Belu Tanggal 18 September 1971, diberi tanda bukti **T.1- 8**;
9. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Kantor Agraria Nomor: 1083/20/A Tanggal 8 November 1979 Perihal: Pengukuran Tanah Dinas/Jawatan Pemerintah di Kabupaten Belu, diberi tanda bukti **T.1- 9**;
10. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Belu Nomor: 1264/XIV-b/Be/1982 Perihal Bantuan Pengukuran

Tanah kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Belu Tanggal 17 Nopember 1982, diberi tanda bukti **T.1- 10**;

11. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Desa Kabuna Nomor: 40/pem.021.1/kbn/83 kepada Bapak Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Belu Tanggal 24 Februari 1983 Perihal Laporan Rahasia Tentang Semakin Keras Kegiatan Pemagaran Proyek Peternakan dengan kawat berduri, diberi tanda bukti **T.1- 11**;
12. Photocopy di atas photocopy Surat Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Belu Nomor: PEM.054.4/87/1983 kepada Kepala Perwakilan Kecamatan Tasifeto Barat Tanggal 10 Maret 1983 Perihal Laporan Rahasia Tentang Semakin Keras Kegiatan Pemagaran Proyek Peternakan dengan kawat berduri, diberi tanda bukti **T.1- 12**;
13. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Perwakilan Kecamatan Tasifeto Barat Nomor: Pem.014/43/PTB/83 kepada Kepala Desa Kabuna Perihal Penyelesaian Batas kompleks Dinas Peternakan di Weraihenek Tanggal 19 Maret 1983, tanggal 7 Nopember 1984, diberi tanda bukti **T.1- 13**;
14. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Belu Nomor: 1297/XIV-b/Be/1984.- kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belu Perihal: Mohon Penyelesaian Tanah di Haliwen Tanggal 7 Nopember 1984, diberi tanda bukti **T.1- 14**;
15. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Kepolisian Resort Belu kepada Kepala Desa Kabuna, Kecamatan Tasifeto Barat Nomor : B/1012/XI/84/POLRES BELU, tanggal 7 Nopember 1984, diberi tanda bukti **T.1- 15**;
16. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Kepolisian Resort Belu Nomor: B/1012/XI/84/POLRES BELU kepada Kepala Desa Kabuna Kecamatan Tasifeto Barat Perihal Panggilan menghadap salah satunya kepada Zakarias Mau Kura Tanggal 7 Nopember 1984, diberi tanda bukti **T.1- 16**;
17. Photocopy di atas photocopy Surat Bupati Kepala daerah Tingkat II Belu Nomor: Pem.014.1/422/1984 kepada Kepala Perwakilan Kecamatan Tasifeto Barat Perihal: Tidak diperkenankan membangun diatas Tanah Pemerintah Daerah di Weraihenek Tanggal 12 Nopember 1984, diberi tanda bukti **T.1- 17**;
18. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Perwakilan Kecamatan Tasifeto Barat Nomor: Pem.014/176/PTB/84.- kepada Kepala Desa

- Kabuna, Zakarias Mau Kura, dkk Perihal: Tidak diperkenankan membangun diatas Tanah Pemerintah Daerah di Weraihenek Tanggal 14 Nopember 1984, diberi tanda bukti **T.1- 18**;
19. Photocopy di atas photocopy Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Belu Nomor: 1428/XIV-b/Be/1984.- kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belu Perihal: Laporan tentang Holding Ground Haliwen Tanggal 14 Desember 1984, diberi tanda bukti **T.1- 19**;
  20. Photocopy di atas photocopy Undangan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Belu Nomor: Pem.014.1/02/1985 Tanggal 7 Januari 1985, diberi tanda bukti **T.1- 20**;
  21. Photocopy di atas Photocopy Peta Situasi Nomor: 1/1985 Tanggal 27 Maret 1985 terhadap objek sengketa *a quo* dengan luasan 463.000 M<sup>2</sup> (46,3 Ha), diberi tanda bukti **T.1- 21**;
  22. Photocopy di atas photocopy Surat Bupati Kepala Daerah Dati II Belu Nomor: Ek.500/90/87 Tanggal 8 Januari 1987 Perihal: Penyerobotan tanah oleh sdr. dan ADU Cs di Holding Ground-Haliwen, diberi tanda bukti **T.1-22**;
  23. Photocopy di atas photocopy Surat Petugas Proyek, Frans Seran kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Belu Tanggal 28 Mei 1987, diberi tanda bukti **T.1-23**;
  24. Photocopy di atas photocopy Surat Buku Inventaris Barang Semester I Tahun Anggaran 2015 Tanggal 15 Oktober 2015, diberi tanda bukti **T.1- 24**;
  25. Photocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah pada SKPD Dinas Peternakan Tanggal 31 Desember 2024, diberi tanda bukti **T.1-25**;
  26. Photocopy Surat Pimpinan Bagian Proyek Nomor: PL.200/702/P3TK/NTT/1088 kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Dati I NTT di Kupang Perihal Holding Ground Haliwen Tanggal 28 Oktober 1988, diberi tada bukti **T.1-26**;
  27. Photocopy sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Nomor: Hk.03.1/115/2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu Hal: Mohon Pembatalan Sertifikat Tanggal 16 November 2021, diberi tada bukti **T.1- 27**;
  28. Photocopy di atas photocopy Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor: BPPKAD VIII.3/100/107/2439/2017 dan Nomor: 19/39/Kpa/P/B/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Perihal: Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Provinsi NTT untuk Pembangunan Galeri Seni, diberi tada bukti **T.1-28**;

29. Photocopy di atas photocopy Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN Atb Tanggal 14 April 2022, diberi tanda bukti **T.1-29**;
30. Photocopy di atas photocopy Putusan Nomor: 96/PDT/2022/PT KPG Tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti **T.1-29**;
31. Photocopy di atas photocopy Putusan Nomor: 1649 K/Pdt/2023 Tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda bukti **T.1-31**;
32. Photocopy di atas photocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2011 dengan Surat Ukur Nomor: 13/Manumutin/1998 Tanggal 7 Juli 1998 seluas 195.847 m<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **T.1-32**;
33. Photocopy di atas photocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2011 dengan Surat Ukur Nomor: 13/Manumutin/1998 Tanggal 7 Juli 1998 seluas 195.847 m<sup>2</sup>, diberi tanda bukti **T.1-32**;

**Menimbang**, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya (TI.24, TI.25 dan TI.27), selebihnya merupakan hasil Photocopy dari Photocopy dan pada Photocopy seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai yang cukup;

**Menimbang**, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- **DRS. FLORIANUS NAPAL, MM;**

Kesemua keterangan saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

**Menimbang**, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopy di atas Photocopy Surat Keterangan dari Nai Djenilu (Ig. Parera kepada Pemda Tk. II Belu tanggal 27 Desember 1963, diberi tanda bukti **TII-1**;
2. Photocopy di atas Photocopy Surat Kepala Dinas Kehewanan Dati II Belu kepada yang mulia Menteri Pertanian/ Agraria dengan alamat Kantor Agraria Daerah Timur Utara di Atambua tanggal 27 Desember 1963, diberi tanda bukti **TII-2**;
3. Photocopy di atas Photocopy Surat No.1083/20/A.- Tentang Pengukuran Tanah Dinas/Jawatan Pemerintah Di Kabupaten Belu. Tertanggal 8 November 1979, diberi tanda bukti **TII-3**;

4. Photocopy di atas Photocopy Dinas Peternakan Dati II Belu No. 1264/XIV-b/Be/1982 Tentang Bantuan Pengukuran Tanah tertanggal 17 Nopember 1982, diberi tanda bukti **TII-4**;
5. Photocopy di atas Photocopy Kantor Desa Haliwen No. 40/pem.021.1/kbn/83 Tentang Laporan Rahasia Tentang Semakin keras kegiatan pemagaran proyek Peternakan dengan kawat Berduri Tertanggal 24 Februari 1983, diberi tanda bukti **TII-5**;
6. Photocopy di atas Photocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Belu No. Pem.054.4/87/1983 Tentang Laporan Rahasia Tentang semakin keras kegiatan pemagaran Proyek Peternakan dengan kawat berduri Tertanggal 10 Maret 1983, diberi tanda bukti **TII- 6**;
7. Photocopy di atas Photocopy Surat No.Pem.014/43/PTB.83 Tentang Penyelesaian batas tanah kompleks Dinas Peternakan Di Weraihenek Tertanggal 19 Maret 1983, diberi tanda bukti **TII- 7**;
8. Photocopy di atas Photocopy Pemerintah Kabupaten Dati II Belu Dinas Peternakan No. 1227/XIV-b/Be/1984 Tentang Mohon Penyelesaian Tanah di Haliwen, Tertanggal 7 November 1984, diberi tanda bukti **TII- 8**;
9. Photocopy di atas Photocopy Surat No.B/1012/XI/84/POLRES BELU tentang Panggilan menghadap an. Zakarias Mau Kura, Stanis Mau Belu dan Martinus Edu. Tertanggal 7 November 1984, diberi tanda bukti **TII- 9**;
10. Photocopy di atas Photocopy Surat No.Pem.014.1/422/1984 Tentang Tidak di perkenankan membangun di atas Tanah Pemerintah Daerah Di Weraihenek, tertanggal 12 November 1984, diberi tanda bukti **TII- 10**;
11. Photocopy Surat No.Pem.014/176/PTB/84 Tentang Tidak Diperkenankan membangun di atas Tanah Pemerintah Daerah di Weraihenek, Tertanggal 14 Nopember 1984, diberi tanda bukti **T II-11**;
12. Photocopy di atas Photocopy Dinas Pertanian No.1426/XIV-b/Be/1984 Laporan Tentang Holding Ground Haliwen tertanggal 14 Desember 1984, diberi tanda bukti **TII-12**;
13. Photocopy di atas Photocopy Pemerintah Kabupaten Daerah TK.II Belu Sekretaris Wilayah No.Pem.014.1/02/1985 Tentang Undangan tertanggal 7 Januari 1985, diberi tanda bukti **TII-13**;
14. Photocopy di atas Photocopy Surat Kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Belu. Tertanggal 28 Mei 1987, diberi tanda bukti **TII-14**;
15. Photocopy diatas Photocopy Surat Risalah Team Peneliti Tanah No.7/HHT/BPN/Bel/1998 tertanggal 22 April 1998, diberi tanda bukti **TII-15**;

16. Photocopy diatas Photocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah No. EK-593/123/VII/1998 Tertanggal 6 Juli 1998, diberi tanda bukti **TII-16**;
17. Photocopy di atas Photocopy Kartu Kontrol, Konsep Pemberian Hak Atas Tanah Kabupaten Tertanggal 5 Oktober 1998, diberi tanda bukti **TII-17**;
18. Photocopy di atas Photocopy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur No.532.1/24.04/97/98 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu, diberi tanda bukti **TII-18**;
19. Photocopy di atas Photocopy Surat Keputusan No.532.1/24.04/97/98 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu, diberi tanda bukti **TII-19**;
20. Photocopy di atas Photocopy Sertifikat Hak Pakai No.00015 Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu, diberi tanda bukti **TII-20**;
21. Photocopy di atas Photocopy Peta Situasi No.1/1985, diberi tanda bukti **TII-21**;

**Menimbang**, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan ternyata Photocopy dari Photocopy, telah sesuai pula dengan aslinya, dan pada Photocopy seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai yang cukup;

**Menimbang**, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi, 1 (satu) orang saksi yakni:

- **FRANSISKUS GOU UKO**;

Kesemua keterangan saksi tersebut diatas, telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini;

**Menimbang**, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopy di atas Photocopy Peta Situasi No.1/1985, diberi tanda bukti **TIII- 1**;

**Menimbang**, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, dan pada photocopy seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai yang cukup;

**Menimbang**, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, Majelis

Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan objek sengketa pada hari Senin, 17 Maret 2025;

**Menimbang**, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III tidak ada mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

**Menimbang**, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsinya terhadap gugatan para Penggugat tersebut yang mana oleh Tergugat I menyebutkan eksepsinya sebagai-berikut:

1. Error In Persona dalam klasifikasi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
2. Obscuur Libel

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai-berikut:

**Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, hal mana yang dimaksudkan oleh para Tergugat itu ternyata sudah terkait pula mengenai materi pokok perkara maka berdasarkan pasal 162 RBg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat haruslah **ditolak** ;

## **TENTANG POKOK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang

pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas yakni-sebidang tanah hak Zakarias Mau Kura dijadikan lahan kebun sawah, dan tanaman keras/umur panjang berupa Jati dan pohon mangga terletak sebelumnya di Weraihenek Kecamatan Tasifeto kemudian Weraihenek Kecamatan Tasifeto Barat kemudian Weraihenek Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak sekarang Weraihenek/Karantina-Haliwen Kelurahan Manumutin Kecamatan Kakuluk Mesak depan Bandara A.A. Beretalo Jalan Marsda Adisucipto jurusan Atambua/Sadi luas ± 69 ha yang diklaim seba gai milik dari Tergugat I (Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Tergugat II (Aset Kabupaten Belu);

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan tersebut maka para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah menyangkalnya dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang bidang tanah yang terletak di Weraihenek Kecamatan Tasifeto kemudian Weraihenek Kecamatan Tasifeto Barat kemudian Weraihenek Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak sekarang Weraihenek/Karantina-Haliwen Kelurahan Manumutin Kecamatan Kakuluk Mesak depan Bandara A.A. Beretalo Jalan Marsda Adisucipto jurusan Atambua/Sadi luas ± 69 ha adalah milik Aset Provinsi dan Kabupaten, hal ini dipertegas dalam jawaban dan Eksepsi point angka 3 (tiga) yang menyatakan bantahan Tergugat I dalam Pokok Perkara ini secara Ekspisit dan Implisit telah membantah seluruh dalil Gugatan Para Penggugat dan menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan/atau *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, Sedangkan menurut Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya itu maka Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) surat bukti yang diberi tanda surat bukti P-1 sampai dengan P-18, dan 2 (dua) orang saksi-saksinya yakni MARIA BET LOPES dan SILIVESTER TAI HALEK;

**Menimbang**, bahwa untuk menyangkalnya maka Tergugat I telah mengajukan 33 (tiga puluh tiga) surat bukti yang diberi tanda surat bukti T.I.1 sampai dengan T.I.33 (tiga puluh tiga), dan 1 (sat) orang saksi- yakni Drs. J. FLORIANUS NAPAL, MM;

**Menimbang**, bahwa untuk menyangkalnya maka Tergugat II telah mengajukan 21 (dua puluh satu) surat bukti yang diberi tanda surat bukti T.I.1 sampai dengan T.I.21 (dua puluh satu), dan 1 (sat) orang saksi- yakni FRANSISKUS GOU UKO;

**Menimbang**, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan mengenai

pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan para Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa tentang objek gugatan sebagai salah satu formalitas gugatan dimaksud dalam perkara a-quo akan dipertimbangkan di bawah ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa perkara a-quo adalah ~~sebidang tanah yang terletak di~~ sebidang tanah terletak sebelumnya di Weraihenak Kecamatan Tasifeto kemudian Weraihenak Kecamatan Tasifeto Barat kemudian Weraihenak Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak sekarang Weraihenak/Karantina-Haliwen Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua tepatnya depan Bandara A. A. Bere Talo Jl. Marsda Adisucipto jurusan Atambua-Sadi luas ± 46,3 ha;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Senin, 17 Mar. 2025 telah didapati fakta di lapangan yang berbeda dan atau tidak sesuai sebagaimana dalil gugatan para Penggugat khususnya mengenai pihak- pihak yang ada di dalam tanah sengketa;

**Menimbang**, bahwa fakta pemeriksaan setempat sebagaimana tergambar dalam sketsa situasi tanah sengketa menunjukkan bahwa diperoleh fakta bahwa terdapat subjek hukum lain yang menguasai tanah objek sengketa yaitu: terdapat Di atas Objek Sengketa terdapat:

1. Bangunan bekas kandang sapi dan menara kincir angin yang dimiliki Dinas Peternakan Provinsi NTT;
2. Di atas Objek Sengketa terdapat 475 KK Eks Pengungsi Timor-Timur yang ditempatkan oleh Pemerintah Pusat pada saat eksodus Tahun 1999, yang mendiami lokasi Objek Sengketa ± 22 Tahun;
3. Di atas Objek Sengketa terdapat bangunan Gedung Kerajinan Daerah yang dibangun oleh BI, SD Inpres Haliwen, Kapela Katolik;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya sebagaimana fakta pemeriksaan setempat di atas tadi menunjukkan bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat ternyata terdapat perbedaan terhadap dalil yang ada dalam gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mana terdapat pihak-pihak diatas yang tidak ikut di tarik masuk dalam gugatan Para Penggugat;

**Menimbang**, bahwa fakta pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan terdapat pihak atas nama **FLORENTINA DAHU** dan **STANIS MAU BERE** adalah anak kandung dari Alm.ZAKARIAS MAU KURA dan SICILIA KAI MESA yang mempunyai hak yang sama dengan para penggugat tidak ditarik sebagai penggugat dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dengan tidak ditariknya, Pemerintah Pusat (yang menempatan 475 KK Eks Pengungsi Timor-Timur), SD Inpres Haliwen, Kapela Katolik yang nyata-nyata menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Para Penggugat nantinya dimenangkan atau Para Tergugat dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat/Turut Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat bahwa subyek yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat, agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan jika nantinya Para Penggugat atau Para Tergugat dimenangkan;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan uraian di atas untuk menentukan kepastian objek dan subjek dalam suatu perkara maka setiap subjek yang menguasai tanah yang sementara diperkarakan haruslah juga dilibatkan dalam perkara tersebut dengan mendudukan statusnya sebagai Penggugat atau Tergugat dan atau Turut Tergugat hal mana dengan maksud nantinya agar tidak menyulitkan eksekusi pada saat perkara tersebut diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas maka oleh karena gugatan para Penggugat menurut Majelis Hakim terdapat kekurangan pihak yang seharusnya ikut juga turut digugat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Dan terhadap hal ini maka sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990, diperoleh kaidah hukum yang antara lain disebutkan sebagai berikut “bahwa dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata tersebut, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”;

**Menimbang**, bahwa dengan tidak ditariknya FLORENTINA DAHU dan STANIS MAU BERE, Pemerintah Pusat (Pihak yang Menempatan 475 KK Eks Pengungsi Timor-Timur), SD Inpres Haliwen, Kapela Katolik, yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa sebagai Tergugat/Turut Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis*

*Consortium);*

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam objek sengketa perkara a-quo ternyata masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa dalam perkara ini namun tidak turut digugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek dalam perkara ini tidak lengkap atau kekurangan pihak sehingga dengan demikian maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

**Memperhatikan** Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan –peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 2.492.000,00,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Mohamad Sholeh, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Junus Domingus Seseli, S.H., dan Faisal Munawir Kossah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Atb tertanggal 08 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Mohamad Sholeh, S.H.

M.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Junus Dominggus Seseli, S.H., dan Faisal Munawir Kossah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Nency Merdekawaty Sinurat, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**JUNUS DOMINGGUS SESELI, S.H.,**

**MOHAMAD SHOLEH, S.H.,M.H.**

ttd

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NENCY MERDEKAWATY SINURAT, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 512.000,00
4. PNBP	Rp. 130.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.700.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp2.492.000,00,-

**Terbilang:** (Rp.2.492.000,00,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

